



# **WALIKOTA TANGERANG SELATAN**

## **PROVINSI BANTEN**

### **KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN**

NOMOR 003.3/Kep.533-Huk/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI JADI KE 11  
KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2019

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Hari Jadi Kota Tangerang Selatan serta sebagai wujud penghargaan terhadap semangat dan perjuangan para penggagas pembentukan Kota Tangerang Selatan, perlu diselenggarakan Peringatan Hari Jadi Ke 11 Kota Tangerang Selatan;
- b. bahwa penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi Ke 11 Kota Tangerang Selatan agar berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dibentuk panitia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Jadi Ke 11 Kota Tangerang Selatan Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Hari Jadi Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0310);
5. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);

Memperhatikan : Nota Dinas Asisten Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 061/1319-asdaI Perihal Pembentukan Susunan Panitia Penyelenggara Hari Jadi Kota Tangerang Selatan Ke-11, Tanggal 4 Oktober 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Jadi Ke 11 Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Tangerang Selatan.  
pada tanggal 7 Oktober 2019

WALIKOTA  
TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Tembusan:

1. Inspektur Kota Tangerang Selatan;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,



The stamp is circular with a blue border. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN' at the top and 'KOTA TANGERANG SELATAN' at the bottom. In the center, there is a smaller circle with the acronym 'SETDA' and a star on the left. A handwritten signature in black ink is written across the stamp.

Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR 003.3/Kep.533-Huk/2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA  
PERINGATAN HARI JADI KE 11  
KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2019

SUSUNAN PANITIA  
PENYELENGGARA PERINGATAN HARI JADI KE 11  
KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2019

- Pembina : 1. Walikota Tangerang Selatan; dan  
2. Wakil Walikota Tangerang Selatan.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.
- Ketua : Asisten Tata Pemerintahan Kota Tangerang Selatan.
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Pariwisata Kota Tangerang Selatan.
- Sekretaris : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota  
Tangerang Selatan.
- Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota  
Tangerang Selatan.
- Bendahara : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,  
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan  
Keluarga Berencana Kota Tangerang Selatan.
- Wakil Bendahara : Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola  
Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan.
- A. Koordinator 1 : Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Politik dan  
Hukum Kota Tangerang Selatan.
1. Seksi Sidang Paripurna Istimewa
- Koordinator : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota  
Tangerang Selatan;
- Anggota : 1. Inspektur Kota Tangerang Selatan;  
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah Kota Tangerang Selatan.  
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota  
Tangerang Selatan;  
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota  
Tangerang Selatan;  
5. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat  
Daerah Kota Tangerang Selatan; dan  
6. Kepala Bagian Organisasi dan Kinerja Aparatur  
pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan.
2. Seksi Acara
- Koordinator : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan  
Perikanan Kota Tangerang Selatan.

- Anggota : 1. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan;
2. Kepala Bagian Umum dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan;
3. Kepala Bagian Layanan Pengadaan pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan;
4. Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Tangerang Selatan;
5. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Selatan;
6. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan; dan
7. Kepala Bidang Destinasi dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata pada Dinas Pariwisata Kota Tangerang Selatan.

3. Seksi Penerima Tamu

Koordinator : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan.

- Anggota : 1. Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan;
2. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan;
3. Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan; dan
4. Kepala Bidang Pembinaan Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan.

B. Koordinator 2 : Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kota Tangerang Selatan.

1. Seksi Pameran Pembangunan

Koordinator : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan.

- Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan;
2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan;
3. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan;

4. Kepala Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan;
5. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan; dan
6. Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata Kota Tangerang Selatan.

2. Seksi Pengerahan Masa

Koordinator : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan.

Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan;  
2. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang Selatan;  
3. Camat Se-Kota Tangerang Selatan; dan  
4. Lurah Se-Kota Tangerang Selatan.

3. Seksi Publikasi dan Dokumentasi

Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan.

Anggota : 1. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tangerang Selatan; dan  
2. Kepala Bidang Promosi dan Pengelolaan Data Informasi Kepariwisata pada Dinas Pariwisata Kota Tangerang Selatan.

C. Koordinator 3 : Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat Kota Tangerang Selatan.

1. Seksi Keamanan dan Ketertiban

Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan.

Anggota : 1. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan; dan  
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan.

2. Seksi Pengatur Lalu Lintas

Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan.

Anggota : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tangerang Selatan.

3. Seksi Kesehatan

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan.

Anggota : 1. Direktur Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan; dan  
2. Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan.

4. Seksi Kebersihan dan Estetika

Koordinator : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan.

Anggota : 1. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan;  
2. Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan;  
3. Kepala Bidang Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan;  
4. Kepala Bidang Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan;  
5. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan.

5. Seksi Perlengkapan, Akomodasi dan Konsumsi

Koordinator : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Anggota : 1. Kepala Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan;  
2. Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan; dan  
3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan.

WALIKOTA  
TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR 003.3/Kep.533-Huk/2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA  
PERINGATAN HARI JADI KE 11  
KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2019

URAIAN TUGAS  
PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI JADI KE 11  
KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2019

- A. Pembina mempunyai tugas memberikan pembinaan terhadap penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi Ke 11 Kota Tangerang Selatan Tahun 2019.
- B. Pengarah mempunyai tugas memberikan pengarahan terhadap penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi Ke 11 Kota Tangerang Selatan Tahun 2019.
- C. Ketua mempunyai tugas sebagai penanggungjawab dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi Ke 11 Kota Tangerang Selatan Tahun 2019.
- D. Wakil Ketua mempunyai tugas bersama Ketua sebagai penanggungjawab dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi Ke 11 Kota Tangerang Selatan Tahun 2019.
- E. Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan rapat-rapat, memfasilitasi dan menyiapkan bahan-bahan rapat untuk Peringatan Hari Jadi Ke 11 Kota Tangerang Selatan Tahun 2019.
- F. Wakil Sekretaris mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan rapat-rapat, memfasilitasi dan menyiapkan bahan-bahan rapat untuk Peringatan Hari Jadi Ke 11 Kota Tangerang Selatan Tahun 2019.
- G. Bendahara mempunyai tugas mengelola anggaran dan membuat pembukuan pendanaan dalam penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi Ke 11 Kota Tangerang Selatan Tahun 2019.
- H. Wakil Bendahara mempunyai tugas membantu Bendahara dalam mengelola anggaran dan membuat pembukuan pendanaan dalam penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi Ke 11 Kota Tangerang Selatan Tahun 2019.
- I. Koordinator mempunyai tugas mengkoordinir dan bertanggungjawab terhadap seksi-seksi dibawahnya dalam penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi Ke 11 Kota Tangerang Selatan Tahun 2019.
- J. Seksi Sidang Paripurna Istimewa  
Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sidang paripurna istimewa meliputi:
  - 1. menyiapkan susunan acara pada sidang paripurna istimewa;
  - 2. menyiapkan skenario pelaksanaan sidang paripurna istimewa;
  - 3. menyusun *layout*/tata letak peserta, petugas dan undangan pada pelaksanaan sidang paripurna istimewa; dan
  - 4. gladi kotor dan gladi resik sidang paripurna istimewa.



K. Seksi Acara

Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan acara meliputi:

1. menyusun rencana rangkaian acara;
2. menghubungi pihak terkait perihal pelaksanaan acara; dan
3. koordinasi dengan pihak Perangkat Daerah dan swasta tentang kegiatan yang akan dilaksanakan pada acara.

L. Seksi Penerima Tamu

Bertanggung jawab terhadap penerimaan tamu selama acara meliputi:

1. menerima tamu VIP sebelum acara;
2. menerima dan menempatkan tamu VIP pada tempat acara; dan
3. menerima dan menempatkan tamu undangan pada tempat yang telah ditetapkan.

M. Seksi Pameran Pembangunan

Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan acara meliputi:

1. menyusun rencana pameran pembangunan;
2. menghubungi pihak terkait perihal pelaksanaan acara; dan
3. koordinasi dengan pihak Perangkat Daerah dan swasta tentang kegiatan yang akan dilaksanakan pada acara.

N. Seksi Pengerahan Masa

Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengerahan masa meliputi:

1. menyusun rencana pengerahan masa dan administrasi yang dibutuhkan;
2. menghubungi pihak terkait perihal pelaksanaan acara; dan
3. koordinasi dengan pihak Perangkat Daerah dan swasta tentang kegiatan yang akan dilaksanakan pada acara.

O. Seksi Publikasi dan Dokumentasi

Bertanggung jawab terhadap publikasi dan dokumentasi meliputi:

1. menyiapkan sarana publikasi dan dokumentasi;
2. melakukan publikasi persiapan pelaksanaan Hari Jadi Ke 11 Kota Tangerang Selatan; dan
3. melakukan peliputan seluruh rangkaian acara.

P. Seksi Keamanan dan Ketertiban

Bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban meliputi:

1. menyiapkan personil pengamanan dan ketertiban;
2. menyiapkan pembagian tugas dan area pengamanan;
3. melakukan penjagaan pada setiap rangkaian acara; dan
4. menangani masalah gangguan ketertiban selama kegiatan berlangsung.

Q. Seksi Pengatur Lalu Lintas dan Parkir

Bertanggung jawab terhadap kelancaran lalu lintas dan parkir meliputi:

1. menyiapkan area yang diperuntukan parkir tamu dan undangan;
2. menyiapkan area parkir umum pendukung acara;
3. mengantisipasi simpul-simpul kemacetan lalu lintas; dan
4. mengatasi kemacetan lalu lintas sebelum, sesudah dan pada saat acara berlangsung.

R. Seksi Kesehatan

Bertanggung jawab terhadap penanganan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) meliputi:

1. menyiapkan baik sarana, maupun personil tenaga medis gunaantisipasi masalah kesehatan para pendukung acara, undangan dan peserta selama acara; dan
2. melakukan tindakan penyelamatan awal terhadap kejadian darurat medik.

S. Seksi Kebersihan dan Estetika

Bertanggung jawab terhadap kebersihan meliputi:

1. menyiapkan petugas kebersihan;
2. menyiapkan pembagian tugas dan area tempat sampah; dan
3. menyiapkan sarana dan prasarana kebersihan dalam acara Hari Jadi Ke 11 Kota Tangerang Selatan.

T. Seksi Perlengkapan, Akomodasi dan Konsumsi

Bertanggung jawab terhadap perlengkapan, akomodasi dan konsumsi meliputi:

1. menyiapkan sarana tenda, podium, kursi, *sound system*: dan
2. menyiapkan akomodasi dan konsumsi pada setiap acara yang termasuk dalam kegiatan Peringatan Hari Jadi Ke 11 Kota Tangerang Selatan.

WALIKOTA  
TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani